

REVIU RENCANA STRATEGIS

Tahun Anggaran 2023



JUJUR, OBYEKTIF, SIGAP, SEMANGAT

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3. Jember
(0331) 335845 (0331) 337471 7 (0331) 335845
Jember, Jawa Timur 68121.
http://www.pn-jember.go.id
Email: pn.jember@yahoo.co.id

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 NO. W14-U3/ 378 /SEK.01/RA1.3/II/2024

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati dan rasa syukur, kami menyampaikan hasil reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 - 2024. Reviu ini merupakan refleksi atas perjalanan kami dalam mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan hukum di wilayah Jember.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Revitalisasi proses dan pembaruan kebijakan merupakan bagian integral dari upaya kami untuk menjadikan sistem peradilan lebih efisien, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil reviu ini mencerminkan evaluasi mendalam terhadap pencapaian target, identifikasi kendala, serta penyesuaian rencana strategis untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim, hakim, staf administratif, dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan dan implementasi Rencana Strategi selama periode 2020 - 2024. Kerjasama dan dedikasi kalian telah membantu mengatasi berbagai tantangan, sekaligus menciptakan momentum positif untuk perubahan yang berkelanjutan.

Revitalisasi ini juga tidak terlepas dari dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat, advokat, lembaga-lembaga terkait, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam ekosistem peradilan. Kontribusi dan masukan dari berbagai pihak memberikan arah dan pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Kami mengundang semua pihak untuk terus memberikan dukungan, kritik, dan masukan konstruktif agar Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik. Reviu ini diharapkan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya demi perwujudan visi kami dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Jember, 1 Februari 2024

Ketua.

BUDIANSYAH, S.H.,M.H.

NIP. 196603121996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGA	ANTAR	i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PEND	AHULUAN	1
1.1.	Kondisi Umum	1
1.2.	Potensi Permasalahan	2
BAB II. VISI,	MISI DAN TUJUAN	4
2.1.	Visi dan Misi	4
2.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis	4
BAB III. ARA	H KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1.	Kerangka Regulasi	11
3.2.	Kerangka Kelembagaan	11
BAB IV. TAR	I. PENDAHULUAN	14
DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum 1.2. Potensi Permasalahan BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. Visi dan Misi 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Kerangka Regulasi 3.2. Kerangka Kelembagaan	15	

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pembaruan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember tahun 2020 - 2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Jember.
- 2. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Jember dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jember.
- 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Jember.
- 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- 5. Pengadilan Negeri Jember selalu berupaya untuk melakukan Pembaharuan menuju pelayanan yang prima dengan tersedianya aplikasi-aplikasi untuk mendukung peradilan yang modern dan digitalisasi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

- 1. Aspek Proses Peradilan
 - Masih sedikit perkara gugatan yang diselesaikan dengan jalan mediasi.
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Jember Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

- Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kekurangan pegawai dengan kapasitas dan kemampuan kerja sesuai yang dibutuhkan.
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas
- 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Karena keterbatasan SDM, sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi belum dapat sesuai target
- 4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jember dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jember.

Visi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jember., adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jember
- 2. Memberikan Pelayanan yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jember
- 4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jember

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR TUJUAN

Indikator kinerja utama tahun 2021 diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	80
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95
	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95
	Регкага	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1
3.	Meningkatnya	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	10
	Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	10

	Miskin dan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu	95
	Terpinggirkan	yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	
		(Posbakum)	
4.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak	50
	Kepatuhan terhadap	lanjuti (Dieksekusi)	
	Putusan Pengadilan		

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilann

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudn ya Proses Peradilan yang Pasti, Transpara n dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

_	D		Danita	lanar
2.	Persentase		Panitera	Laporan
	perkara 	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu		Bulanan
	pidana yang	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan		dan
	diselesaikan			dan
	tepat waktu	Catatan :		Laporan
		Catatan .		Tahunan
		Input adalah jumlah perkara pidana yang		
		diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah		
		jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat		
		waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran		
		Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang		
		penyelesaian perkara di pengadilan tingkat		
		pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)		
		lingkungan peradilan.		
3.	Persentase		Panitera	Laporan
	Perkara yang	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Bulanan
	Tidak	Jumlah Perkara yang diselesaikan		
	Mengajukan			dan
	Upaya Hukun) Catalania		Laporan
	Banding	Catatan :		Tahunan
		- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya		Tanunan
		hukum banding adalah jumlah perkara di tahun		
		berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum		
		banding		
		- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah		
		perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun		
		berjalan		
4.	Persentase		Panitera	Laporan
	Perkara Yang	umlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Bulanan
	Tidak	Jumlah Perkara yang Diselesaikan		dan
	Mengajukan			dan
	Upaya Hukun	Cotaton :		Laporan
	Kasasi	Catatan :		Tahunan
		Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya		· ananan
		hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun		
		berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi		
		dari upaya hukum banding		
		Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara		
		yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		

5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil Jumlah Perkara Diversi Catatan: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100% Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkat an Efektivitas Pengelola an Penyelesai an Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

_					Ι.
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikiri tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Pidana Catatan: - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan
		Melalui Mediasi	Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		dan Laporan Tahunan
11.	Meningkat nya Akses Peradilan bagi Masyaraka t Miskin dan Terpinggir kan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan:		Laporan Tahunan
14.	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadila n	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Catatan: Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah Peningkatan manajemen peradilan umum.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan peradilan:

- 1. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015 2019.

3.2. KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang KePaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua:

adalah pimpinan Pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

2. Hakim:

adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

3. Panitera:

adalah Pejabat Struktural Fungsional sebagai Koordinator administrasi tehnis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Administrasi Tehnis yustisial berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

4. Sekretaris:

adalah Pejabat Struktural yang tugasnya selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas administrasi non tehnis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

5. Panmud Perdata (Panitera Muda Perdata):

adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

6. Panmud Pidana (Panitera Muda Pidana):

adalah pejabat Struktural/ Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

7. Panmud Hukum (Panitera Muda Hukum):

adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

8. Jurusita dan Jurusita Pengganti:

adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:

adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

Adalah pejabat Stuktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana bidang administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan: adalah pejabat Struktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana administrasi bidang Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2024 sebagai berikut :

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi tehnis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan tehnis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 8.936.510.000,-.

2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA berupa Operasional persidangan peradilan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jember Kelas IA serta Kegiatan peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 282.340..000, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

A.	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 44.000.000
B.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Rp. 3.000.000,-
C.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatkan Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp. 234.000.000
D.	Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000
E.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.340.000

BAB V. PENUTUP

Sebagai rangkuman dari reviu ini, rencana strategis Pengadilan Negeri Jember kelas IA memberikan gambaran komprehensif akan langkah-langkah dan tujuan yang diupayakan oleh lembaga ini untuk masa depan. Keberhasilan implementasi rencana tersebut tidak hanya akan mengukir prestasi bagi Pengadilan Negeri Jember, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang signifikan pada layanan hukum kepada masyarakat.

Dengan berbagai strategi yang disusun, diharapkan Pengadilan Negeri Jember dapat terus menjadi pilar keadilan yang berintegritas, transparan, dan efisien. Semangat inovasi, penguatan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam meraih visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini. Semoga upaya kolektif ini dapat menjadikan Pengadilan Negeri Jember sebagai lembaga hukum yang semakin berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan keadilan masyarakat secara optimal. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk mencapai cita-cita besar ini demi terwujudnya sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Jember

: Terwujudnya Pengadilan Negeri Jember yang Agung: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Visi

Misi

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasarar	ı Strategis			Target		
1.	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	95	95	95
	Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	95	95	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	94	94	92

3.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	96	96	93
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	15	15	10
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	70	70	90	93	93
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	-	80

4.	Peningkatan	Persentase Salinan	Peningkatan	Persentase Salinan	100	100	100	95	95
	Efektivitas	Putusan Perkara	Efektivitas	Putusan Perkara					
	Pengelolaan	Perdata yang	Pengelolaan	Perdata yang					
	Penyelesaian Perkara	disampaikan ke para	Penyelesaian Perkara	disampaikan ke para					
		Pihak tepat waktu		Pihak tepat waktu					
		Persentase Salinan		Persentase Salinan	100	100	100	95	95
		Putusan Perkara Pidana		Putusan Perkara Pidana					
		yang disampaikan ke		yang disampaikan ke					
		para pihak tepat waktu		para pihak tepat waktu					
		Persentase Perkara yang		Persentase Perkara yang	5	5	5	5	1
		Diselesaikan Melalui		Diselesaikan Melalui					
		Mediasi		Mediasi					
5.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara	N/A	N/A	N/A	N/A	10
	Peradilan bagi	Prodeo yang	Peradilan bagi	Prodeo yang					
	Masyarakat Miskin	Diselesaikan	Masyarakat Miskin	Diselesaikan					
	dan Terpinggirkan		dan Terpinggirkan						
		Persentase Perkara yang		Persentase Perkara yang	N/A	N/A	N/A	N/A	10
		Diselesaikan di Luar		Diselesaikan di Luar					
		Gedung Pengadilan		Gedung Pengadilan					
		Persentase Pencari		Persentase Pencari	100	100	100	95	95
		Keadilan Golongan		Keadilan Golongan					
		Tertentu yang Mendapat		Tertentu yang Mendapat					
		Layanan Bantuan		Layanan Bantuan					
		Hukum (Posbakum)		Hukum (Posbakum)					
6.	Meningkatnya	Persentase Putusan	Meningkatnya	Persentase Putusan	70	70	70	70	50
	Kepatuhan terhadap	Perkara Perdata yang	Kepatuhan terhadap	Perkara Perdata yang					
	Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti	Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti					
		(Dieksekusi)		(Dieksekusi)					